

Corak Pemikiran Pengusung Liberalisme di Indonesia

Sirajudin

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mustafa Ibrahim Kediri Lombok Barat Jl. TGH. Ibrahim al-Khalidy Kediri Lobar-NTB, Email: sirajputra2022@yahoo.com

Abstrak: Corak pemikiran liberalisme di Indonesia didefinisikan dengan berbagai pandangan. Liberalisme di Indonesia diartikan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan dalam menuangkan pikiran-pikiran bagi setiap individu. Juga Liberal diartikan sebagai tatanan pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas, karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan ideologi liberal. Pengusung liberalisme di Indonesia menurut sebagian orang paham tersebut adalah bebas tanpa ada batasan dan bahkan sesat menurut pemahaman sebagian orang yang pemahamannya masih dangkal dan belum mampu membuka analisis berpikir yang kritis.

Kata Kunci: Corak Pemikiran Pengusung Liberalisme

Abstract: Various views define the style of liberalism in Indonesia. *Liberalism* in Indonesia is defined as freedom, meaning humans can express their thoughts individually. Also, Liberal is defined as an order of thought whose essential thinking is a free human being. Free, because humans can think and act according to what they want with liberal ideology. According to some people, the bearers of liberalism in Indonesia are accessible without any restrictions and even misguided according to the understanding of some people whose understanding is still shallow and unable to open a critical thinking analysis.

Keywords: Liberalism style of thought

Article Info

Received date: 15 Desember 2022

Revised date: 19 Desember 2022

Published date: 30 Desember 2022

A. PENDAHULUAN

Menyusul terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Juli 2005, terdengar suara-suara sumbang yang mempersoalkan definisi liberalisme. Muncul tuduhan bahwa MUI tidak memahami apa itu liberalisme. Istilah 'liberalisme' berasal dari bahasa latin, *liber*, yang artinya 'bebas' atau 'merdeka'. Istilah Islam liberal tadinya

tidak terlalu dikenal dan diperhatikan orang di Indonesia. Apalagi jumlah pendukungnya hanya minoritas yang amat kecil. Istilah itu justru menjadi amat populer setelah dikeluarkannya fatwa MUI pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa paham liberalisme adalah sesat dan menganut paham itu adalah haram hukumnya. Jadi, terlepas dari perdebatan tentang keabsahan fatwa itu, istilah Islam liberal di Indonesia justru dipopulerkan oleh pihak penentangannya. Memang terkadang suara mereka pun nyaring bunyinya. Istilah lain dari liberalisme adalah paham yang memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau kalau kita lihat dengan perspektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia bebas. Bebas, karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Rizal Mallarangeng dalam bukunya “Demokrasi dan Liberalisme” mengatakan bahwa liberalisme adalah paham pemikiran yang optimis tentang manusia. Setidaknya itulah alas dasar konstruk pemikiran para pengusung liberalisme di Indonesia yang menurut sebagian orang paham tersebut adalah bebas tanpa ada batasan dan bahkan sesat menurut pemahaman sebagian orang yang pemahamannya masih dangkal dan belum mampu membuka analisis berpikir yang kritis. Dalam hal pemikiran, kita tidak bisa mengeksekusi atau bahkan menghakimi sebagian orang yang memiliki paradigma yang berbeda, mungkin saja itu adalah merupakan konstruk pemikiran yang dianggap baik dan sifat kritisnya. Walaupun demikian, kita tidak berhak memberikan penilaian.

1. Sekilas Sejarah Awal Kemunculan Islam Liberal di Indonesia

Pendefinisian Islam liberal diawali dengan kajian buku Kurzman yang memilah tradisi keislaman dalam tiga kategori yakni, customary Islam, yaitu Islam yang dicirikan dengan adanya kombinasi antara praktik setempat/lokal. Tradisi kedua, alternatif terhadap yang pertama, disebut Islam revivalis atau sering disebut Islamis, fundamentalis atau skripturalis atau Wahabis dan Salafis. Banyak analisis yang mengabaikan tradisi ketiga, yakni liberal Islam, yang sama-sama kontras terhadap customary Islam, tetapi liberal Islam menoleh masa lalu untuk kepentingan masa depan atas nama modernitas. Bedanya dengan tradisi revivalis

yang dapat juga meneriakkan modernitas tetapi untuk kepentingan masa lampau. Kritik yang muncul dalam diskusi awal adalah apakah Islam liberal akan bersifat elitis dan sekedar membangun wacana atau Islam liberal yang menyediakan refleksi empiris. Dan memiliki apresiasi terhadap realitas? Kalau Islam liberal itu paralel dengan civic-cultur (pro pluralisme, equal opportunity, moderasi, trust, tolerance, memiliki sence of community yang nasional), lalu dimana Islamnya? Atau Islam liberal adalah scipticisme dan ognoretisme yang hidup dalam masyarakat Islam? Diskusi dalam milis yang panjang akhirnya tidak menyepakati sebuah definisi tentang Islam liberal. Satu pertanyaan yang muncul saat sekarang ini tentang Islam liberal, apa itu Islam liberal? Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut:

a. *Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam.*

Islam Liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam Liberal percaya bahwa ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi muamalat (interaksi sosial), ubudiyat (ritual), dan ilahiyat (teologi).

b. *Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks.*

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.

c. *Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural.*

Islam liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran

adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar, plural, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

d. *Memihak pada yang minoritas dan tertindas.*

Islam liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, gender, budaya, politik, dan ekonomi.

e. *Meyakini kebebasan beragama.*

Islam liberal meyakini bahwa urusan *beragama* dan *tidak beragama* adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

f. *Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.*

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya *hak suci* untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.

2. Islam Liberal di Indonesia (Era Orde Baru)

Sejak awal tahun 1970-an, bersamaan dengan munculnya Orde Baru yang memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam, beberapa cendekiawan Muslim mencoba memberikan respon terhadap situasi yang dinilai tidak memberi

kebebasan berpikir. Kelompok inilah yang kemudian memunculkan ide-ide tentang “Pembaharuan Pemikiran Islam”. Kelompok ini mencoba menafsirkan Islam tidak hanya secara tekstual tetapi justru lebih ke penafsiran kontekstual. Mereka dapat digolongkan sebagai Islam Liberal dalam arti menolak taklid, menganjurkan ijtihad, serta menolak otoritas bahwa hanya individu atau kelompok tertentu yang berhak menafsirkan ajaran Islam. Untuk kasus di Indonesia terdapat empat versi Islam liberal, yaitu modernisme, universalisme, sosialisme demokrasi, dan neo modernisme. Modernisme mengembangkan pola pemikiran yang menekankan pada aspek rasionalitas dan pembaruan pemikiran Islam sesuai dengan kondisi-kondisi modern. Dalam hubungan ini, tradisi lampau yang merupakan hasil interpretasi ulama masa lampau yang terlembagakan secara mapan, namun dianggap tidak sesuai dengan modernisme tidak perlu dipertahankan terus. Dengan demikian ada kesan puritanisme. Meskipun demikian, pendukung pemikiran ini, tetap melihat sebagai kritis pemikiran para pendukung modernisme. Misalnya, para pendukung pemikiran ini adalah ahmad Syafi’i Maarif, Nurcholish Majid, justru melihat secara kritis pemikiran-pemikiran kaum masyumi dalam perdebatan-perdebatan di konstituante. Namun, ia tetap berpendapat bahwa sebagian besar ajaran Islam adalah ajaran-ajaran yang tidak mungkin tidak masuk akal. Dan menurut dia, tugas utama islam adalah mengembangkan pemikiran. “Umat Islam selama seribu tahun telah berhenti berpikir”. Pola pemikiran yang dikembangkan pada periode ini antara lain: hubungan islam dan negara, pemikiran ini berupaya mendamaikan, atau menempatkan suatu hubungan yang harmonis antara cita-cita Islam dan umatnya dengan kenyataan negara dan politik negara. Pemikiran Nurcholish Majid misalnya, pada konstruk berpikirnya memisahkan antara islam dan ideology, dengan alasan bahwa menempatkan Islam sebagai ideology, berakibat merendahkan Islam menjadi setaraf dengan berbagai ideology yang ada. Kemudian dikembangkan pemikiran tentang inklusifisme dalam Islam, tentang demokrasi, Islam dan pancasila, penanganan masalah kemiskinan dan keadilan, islam sebagai komplementer, neofundamentalisme, liberalisasi terhadap ajaran-ajaran Islam (proses liberalisasi ini menyangkut proses-proses lain seperti sekularisasi, kebebasan berpikir, gagasan untuk maju (*idea of progress*), sikap

keterbukaan (*inklusivisme*). Selain itu juga dikembangkan pemikiran Islam di bidang ekonomi, kebudayaan dan modernisasi, transformasi masyarakat islam, Islam dan persamaan derajat (*emansipatoris*), Islam dan sistem terbuka, tauhid dan watak revolusioner Islam, dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh para pemikir tersebut.

3. Islam Liberal di Indonesia (Era Reformasi)

Sejak akhir tahun 1990an muncul kelompok-kelompok anak muda yang menamakan diri kelompok “Islam Liberal” yang mencoba memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada akhir abad ke- 20. Majelis Ulama Indonesia melihat betapa bahayanya pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh kelompok ini, sehingga pada Munasnya yang ke-7 pada tanggal 25-29 Juli 2005 mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh sebab itu umat Islam haram hukumnya mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. (Adian Husaini, t.th: 2-4). Dalam Keputusan MUI No. 7/MUNAS VII/11/2005 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur’an dan As-Sunnah) menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kata liberal “dalam istilah islam liberal, maka kutipan ini kiranya dapat memberikan gambaran tentang islam liberal itu sendiri yang dikemukakan oleh Ulil Abshar Abdala dalam bukunya “Ijtihad Islam liberal: upaya merumuskan keberagaman yang dinamis”.

Kata “liberal” dalam Islam, sesungguhnya hendak menegaskan kembali dimensi kebebasan dalam Islam yang jangkarnya adalah “niat” atau dorongan-dorongan emotif-subyektif dalam manusia itu sendiri. Dan sebaiknya kata liberal dalam “Islam liberal” dipahami dalam kerangka semacam ini. Kata “liberal” di sini tidak ada sangkut pautnya dengan kebebasan tanpa batas, dengan sikap permissive yang melawan kecendrungan “instrinsik” dalam akal manusia itu sendiri. Dengan menekankan kembali dimensi kebebasan manusia, dan menempatkan manusia

pada fokus penghayatan keagamaan, maka kita telah memulihkan kembali integritas wahyu dan islam itu sendiri.

Islam liberal di Indonesia era reformasi nampak lebih nyata setelah didirikannya sebuah “jaringan” kelompok diskusi pada tanggal 8 Maret 2001, yang tujuannya adalah untuk kepentingan pencerahan dan pembebasan pemikiran Islam Indonesia. Usahanya dilakukan dengan membangun milis (Islamliberal@yahoo.com Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya). Kegiatan utama kelompok ini adalah berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam, Negara, dan isu-isu kemasyarakatan. Menurut hasil

diskusi yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2002, Jaringan Islam Liberal (JIL) mengklaim telah berhasil menghadirkan 200 orang anggota diskusi yang berasal dari kalangan para penulis, intelektual dan para pengamat politik. Di antara mereka muncul nama-nama seperti; Taufik Adnan Amal, Rizal Mallarangeng, Denny JA, Eep Saefullah Fatah, Hadimulyo, Ulil Abshar-Abdalla, Saiful Muzani, Hamid Basyaib, Ade Armando dan Luthfi Asysyaukani. Tentu tidak semua orang yang hadir diskusi berarti mendukung ide-ide JIL.

B. Paradigma Para Pengusung Liberalisme Di Indonesia

Maraknya pemberitaan yang santer terdengar tentang liberalisme di Indonesia tepatnya pada tahun 2005 membuat sejumlah kalangan gerah, tidak tanggung-tanggung sebagian kalangan menyatakan bahwa paham liberalisme di Indonesia haram dan menyesatkan yang disertai dengan kebebasan tanpa batas dengan mengedepan pikiran sesuai dengan alur bacaannya masing-masing. Tidak ketinggalan waktu itu fatwa MUI yang memfatwakan liberalisme itu haram dan termasuk juga aliran agama-agama yang mengusung alur pemikiran yang senada dengan liberal di antaranya adalah Ahmadiyah, JIL dan banyak lagi yang lainnya. Fatwa tersebut mencoba menghakimi sejumlah aliran tidak sejalan dengan nilai-nilai normativitas Islam, itu semua adalah sesuatu yang sifatnya *over acting*. Dari fatwa itu muncul maka bertautan argumentasi tokoh pengusung menunjukkan kemampuannya menjawab

semua itu dengan alas berpikir masing-masing. Seperti halnya yang santer menjadi sorotan waktu adalah mantan koordinator JIL, Ulil Abshar Abdala yang mengatakan:

Inti yang sesungguhnya, liberalisme adalah kebebasan individu. Jadi anda bebas untuk berpikir dan berbuat apa saja asal anda tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu adalah prinsip dasar liberalisme. Prinsip ini kemudian menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi masing-masing individu. Liberalisme tidak pernah mengarah pada destruksi, melainkan mengarah pada penciptaan hukum atau norma sosial yang melindungi kebebasan masing-masing individu...inilah yang maksud dengan liberalisme.

Dalam liberalisme yang menjadi fokus adalah individu, bukan masyarakat. Kebebasan individu yang harus dilindungi, karena kebebasan individu bisa mendapat ancaman dari banyak tempat, baik ancaman dari negara, masyarakat maupun individu. Tugas negara, dalam pemahaman liberalisme, adalah menciptakan aturan yang dilindungi kebebasan individu. Malah sekarang muncul gagasan baru bahwa yang dilindungi seharusnya bukan individu, melainkan juga komunitas. Karena komunitas memang penting dan ia bisa menjadi obyek diskriminasi dari institusi sosial yang lebih besar lagi, seperti negara atau institusi pasar, sebagaimana sekarang yang digaungkan. Namun, lanjut Ulil, komunitas juga bisa mengancam individu di dalamnya. Oleh karena itu, unit paling terkecil dari liberalisme adalah individu.

Kembali Ulil juga menegaskan bahwa liberalisme adalah wilayah mashlahah mursalah dimana agama tidak mengatakan apapun tentangnya. Namun demikian, sebagaimana diakuinya, ia tidak mengabaikan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh agama, terutama yang terkait dengan masalah ritual. Sebagai seorang muslim liberal-begitu ia menyebutkannya, ia tidak pernah menentang hukum-hukum yang terkait dengan ubudiyah, karena itu adalah masalah yang sudah selesai. Ia menganggap bahwa aspek-aspek ritual dalam agama sangat penting dalam rangka membangun makna hidup individu. Tetapi demikian Ulil, agama tidak mencampuri

semua hal yang lain. Misalnya, peraturan pilkada, masalah pengelolaan hutan, masalah lalu lintas dan sebagainya. Menurutny, wilayah duniawi jauh lebih banyak ketimbang wilayah agama. Menurut Musdah Mulia, jika liberalisme dipahami sebagai pengharapan terhadap hak-hak dasar, yang menyangkut masalah publik, seperti: hak hidup, hak bereksperi, hak menerima, hak beragama, dan sebagainya, dan sebagainya, maka agama akan menjadi *elan vital* perubahan.

Dari sekian banyak kebebasan, kebebasan berkeyakinan dengan dalil tidak ada paksaan dalam agama adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu diwujudkan ke dalam suatu UU yang memayungi kebebasan berkeyakinan. UU ini diperlukan untuk memproteksi warga dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama sekaligus juga membatasi otoritas negara sehingga tidak menimbulkan campur tangan negara dalam hal akidah (dasar-dasar kepercayaan), ibadah, dan syariat agama (code) pada umumnya. Selain itu juga Musdah Mulia menyinggung masalah kebebasan berkeyakinan hendaknya mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama baru.

Kebebasan berkeyakinan hendaknya mencakup kebebasan mempelajari ajaran agama mana pun di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintah. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama mana yang akan dipelajarinya. Tidak boleh dibatasi hanya pada agama yang dianut peserta didik...kebebasan berkeyakinan hendaknya juga memberikan ruang pada kemunculan aliran keagamaan tertentu, bahkan kemunculan agama baru sepanjang tidak mengganggu ketentraman umum dan tidak pula melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama.

Demikian kutipan yang dilontarkan oleh Musdah Mulia yang berpendapat bahwa setidaknya dalam konteks pendidikan kebebasan menentukan agama bagi siswa maupun mahasiswa diberikan ruang yang cukup lebar. Terlepas dari

pernyataan Musdah Mulia, kita lihat kembali pendapat Ulil Abshar yang dikenal pernah menggawangi JIL di Indonesia. Ia menyinggung masalah masa depan Islam liberal yang kala itu mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan, yang mengeksekusi liberal itu sesat dan bebas sesuai jalan pikirannya pengusungnya. Ulil mengatakan bahwa Islam liberal ini akan menjadi “mazhab” ke depan yang segera akan mengganti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Ja’fary, dan yang lain. Anggota “kita” memang terbatas, tetapi melihat pikiran-pikiran teman dalam komunitas ini, saya menjadi yakin bahwa opsi Islam liberal (lepas dari kontroversi sekitar istilah ini) adalah opsi yang masuk akal. Melihat cara Kurzman, tetapi dengan bentuk yang lain, saya melihat sekurang-kurangnya ada tiga “teologi” Islam sekarang ini. *Pertama*, Islam gambar-gembor. Kelompok ini biasanya sangat vokal menyuarakan pentingnya penerapan hukum-hukum Islam dan memandang bahwa teks-teks keagamaan sudah selesai, sehingga tugas utama orang Islam hanya sekadar melaksanakannya saja. Islam ini tampaknya memang laris, terutama dalam transisi politik seperti di negara kita. Di negara-negara muslim yang represif, Islam jenis ini kadang-kadang sulit muncul ke permukaan karena “gambar-gembor” di situ bisa saja mendadak berubah menjadi gerakan oposisi terhadap pemerintah. Kelompok ini kadang cenderung *violent* dan menolak untuk diajak berbicara oleh kelompok-kelompok lain dalam Islam, apalagi luar Islam. *Kedua* adalah yang disebut sebagai *silent syariah* oleh Kurzman, tetapi saya maknai secara berbeda. Kelompok ini membentuk proporsi terbesar dari keseluruhan umat Islam, tetapi mereka berwatak apolitis, dalam pengertian tak begitu peduli dengan ancaman-ancaman yang datang dari kelompok “Islam gembor-gembor” asal kehidupan mereka selamat. Pandangan kelompok ini kadang-kadang tidak tegas, tetapi yang jelas tidak ekstrem. Dalam beberapa atau bahkan banyak, hal kelompok ini condong kepada konservatisme. Kelompok ini tidak menyukai kekerasan, tetapi juga begitu “militan” melawan bentuk-bentuk represi yang datang dari luar. Selanjutnya,

Ketiga adalah “Islam kepala dingin”. Kelompok ini biasanya terdiri dari kaum terdidik dan karena itu sangat sedikit jumlahnya. Mereka tidak mempunyai cukup *gairah* dan semangat untuk berkoar, tetapi mencoba memikirkan dalam-dalam pemaknaan kembali Islam dalam konteks yang sudah berubah. Karena mereka terdiri

dari individu-individu yang berpikir bebas, maka tafsiran-tafsiran yang muncul dari kelompok ini juga sangat beragam bahkan saling bertentangan. Kelompok ini tidak mau memandang kebenaran dalam penafsiran teks sebagai sesuatu yang mungkin digagahi satu kelompok, sekaligus menyingkirkan kelompok lain. Islam dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang belum, atau malah tak pernah selesai. Saya memang sengaja menggunakan kategori-kategori yang agak aneh, seolah untuk menggunakan unsur “suara” sebagai kriteria “gembor-gembor”, “diam” dan kepala dingin. Taksonomi berdasarkan “suara” ini sengaja saya gunakan karena memang dalam kenyataannya, kelompok islam yang berpandangan skriptualis gemar mengoarkan pandangan-pandangannya dengan suara keras dengan *gembor-gembor*. Jika kita amati pendapatnya Ulil selama ini, pemikirannya tidak bebas seratus persen seperti yang digembor-gemborkan oleh sebagian kalangan yang mengklaimnya sebagian pembawa kesesatan dan kebebasan dalam alur pikiran, sebagai seorang alumni pesantren, ia tetap apresiatif terhadap keilmuan pesantren.

Melalui kolomnya “On Being Muslim” kita menjadi tahu bahwa Ulil ternyata mendapatkan akar-akar liberalisme pemikiran keislamannya justru dari ilmu-ilmu tradisional seperti ushul fikih, qowaid fiqhiyah yang dahulu diajarkan oleh para ustaznya di pesantren. Ilmu-ilmu pesantren semacam balaghah dan mantiq (logika) tampaknya turut melatih Ulil perihal bagaimana menstrukturkan kata dan kalimat, mensistematisasikan argumen serta mengukuhkan kekuatan dalam bernalar.

Mengenai Ulil sebagai gelombang islam liberal, menarik pendapat Abdurrahman Wahid dalam prolog bukunya “Menjadi muslim liberal”, Gus Dur mengatakan: tidak heran jika reaksi orang menjadi sangat besar terhadap tokoh muda kita ini. Yang terpenting Ulil Abdallah adalah seorang santri yang berpendapat, bahwa kemerdekaan berpikir adalah keniscayaan dalam islam. Tentu saja dia percaya akan batas-batas kemerdekaan itu, karena bagaimanapun tidak ada yang sempurna kecuali tuhan. Selama ia percaya ayat dalam kitab suci al-Qur’an: “dan tidak ada yang abadi kecuali kehadiran tuhan” (*wala yabqa illa wajhuh*), dan yakin akan kebenaran kalimat tauhid, maka ia adalah seorang muslim. Orang lain boleh berpendapat apa saja, tetapi tidak dapat merubah kenyataan ini. Seorang muslim yang menyatakan Ulil antimuslim, akan terkena sabda Nabi Muhammad saw: “Barang siapa yang

mengkafirkan saudara yang beragama islam, justru ialah yang kafir”: (*man kaffara akhahu muslimun fahuwa kafirun*). Jelaslah menurut Gus Dur “kesalahan” Ulil adalah karena bersikap “menentang” anggapan yang salah yang sudah tertanam kuat di benak kaum muslim. Bahwa kitab suci al-Quran mengatakan “telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian hari ini (QS Al-Maidah (5):4) dan “masuklah kedalam Islam/kedamaian secara menyeluruh (QS al-baqarah (2): 128), maka seolah-olah jalan sudah tertutup untuk berpikir bebas. Padahal yang dimaksudkan kedua ayat tersebut adalah terwujudnya prinsip-prinsip kebenaran dalam Islam, bukannya perincian tentang kebenaran dalam Islam. Dari apa yang dilakukan Ulil menimbulkan pertanyaan dari Gus Dur. Mengapa Ulil yang sudah kalau pendapatnya akan mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, tetapi tetap mengemukakan pendapatnya ada dua kemungkinan. Pertama dia terganggu oleh kenyataan akan lebarnya spektrum di atas. Karena ia khawatir pendapat “keras” akan mewarnai jalan pikiran kaum muslim pada umumnya. Mungkin juga, ia ingin membuat para “muslim pinggiran” merasa di rumah mereka sendiri (*at home*) dengan pemahaman mereka. Sebagai hasil sebuah pemikiran, pemikiran dikembangkan oleh JIL cukup mengusik dan sekaligus menantang. Sayangnya hanya kalangan fundamentalis saja yang mencoba melakukan perlawanan retorik. Majalah seperti Sabili, Hidayatullah, dan media-media di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mencoba memberikan counter opini terhadap gagasan-gagasan yang diusung oleh Jaringan Islam Liberal (JIL). Terlepas dari pemikirannya Ulil, kita coba mengeksploitasi pendapat tokoh lain dari Islam Liberal di Indonesia, Djohan Efendi mantan ketua ICRP-menjelaskan makna liberalisme dengan cukup panjang.

Istilah liberalisme dalam percakapan kita tidak lepas dari berbagai konteks. Orang bisa membicarakan liberalisme dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ini kita bicara tentang ekonomi liberal di mana terdapat kebebasan bersaing, yang dibedakan dari ekonomi sosial di mana peranan negara sangat menentukan. Orang bisa juga membicarakan liberalisme dalam konteks politik. Mislanya, dalam kaitan dengan pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dan menjamin kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai pilihan lain dari

pemerintahan teokratis yang berdasarkan keyakinan agama akan kedaulatan tuhan yang diwujudkan melalui institusi agama, orang maupun hukum, atau pemerintahan otoriter yang mengekang hak-hak sipil warga negara. Wacana liberalisme di sini saya rasa lebih berkaitan dengan wacana kebebasan berpikir, khususnya dalam konteks keagamaan. Kompleksnya kajian tentang liberalisme utamanya jika dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan seperti dijelaskan oleh Djohan Efendi di atas, meniscayakan adanya kajian secara serius dan mendalam tentang istilah “liberal”, utamanya dalam tataran konseptual.

Lebih jauh Rizal Mallarangeng berpendapat tentang konstruk liberal, ia mengatakan:

Bahwa liberalisme pada dasarnya adalah paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau kalau kita lihat dengan perspektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas, karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Liberalisme adalah paham pemikiran yang optimistis tentang manusia.

Demikian yang dikatakan oleh Rizal Malarangeng tentang konsep liberalisme yang berpandangan bahwa liberalisme itu adalah paham yang membuat sebuah ranah kebebasan yang luas dan alas pemikiran manusia yang bebas. Pemikiran

liberalisme juga telah dikemukakan oleh Nurcholish Majid pada tahun 1970. Liberalisme yang ditawarkan pada waktu itu sebenarnya bukan merupakan suatu sesuatu yang baru, sehingga hanya merupakan-meminjam istilah Munawir Sadjzali-reaktualisasi pemikir-pemikir islam saja. Pada waktu itu, Nurcholish Majid menyarankan agar umat Islam dapat mengembangkan wacana mengenai keadilan sosial dan kemudian dijadikan program-program gerakan-gerakan islam, daripada hanya memikirkan bagaimana menegakkan cita-cita negara islam yang tidak memiliki landasan pada al-Qur'an. Tapi karena organisasi-organisasi dan partai-partai islam

sudah tidak lagi bisa diharapkan terlalu banyak, maka Nurcholich Majid menganjurkan dibentuknya kelompok pemikir yang liberal. Dan paling tidak berdirinya JIL dan banyak lembaga yang mewacanakan pemikiran Islam seperti yang diulas budhy dalam buku ini. Aliran Islam yang dimaksudkan selama ini dapat dilihat dari dua sudut pandangan. Pertama, aliran dalam Islam yang merupakan bagian dari liberalisme global, menurut Leonard Binder. Dan kedua, liberalisme agama sebagai bagian dari pemikiran islam sendiri. Menurut kalangan ini pemikiran liberal dalam Islam sudah dimulai sejak Umar bin Khattab, yang ketika Nabi masih hidup pun sudah sering berbeda pendapat dengan rasulullah mengenai masalah-masalah dunia. Ia juga sering berbeda pendapat dengan khalifah pertama, Abu Bakar Siddiq, misalnya mengenai konsep murtad. Umar bahkan dikenal dengan mazhab umarnya dalam fikih, sebelum ilmu fiqih itu sendiri berkembang.

Tidak sedikit para punggawa liberal menguatkan pendapat mereka tentang liberal, Said Aqhil Siradj misalnya, ia mengatakan bila yang dimaksud liberal sebatas dalam arti rasional dan sebatas mengelaborasi ajaran agama dengan pertimbangan rasio, logika atau mantiq, itu tidak apa-apa. "Dalam islam kita mengambil contoh Mu'tazilah yang konstribusinya dalam mengembangkan pemikiran islam sangatlah besar. Kita jangan membayangkan bahwa Mu'tazilah keluar dari islam, itu sama sekali tidak benar". M. Lutfi Assyaukani juga menelorkan pikirannya tentang Islam liberal, ia mengatakan:

"Saya melihat bahwa mayoritas umat Islam yang ada sekarang ini adalah Islam ortodoks, baik dalam wajahnya yang fundamentalis (dalam sikap politis) maupun konservatif (dalam pemahaman keagamaan). Islam datang sebagai sebuah bentuk protes dan perlawanan terhadap dominasi itu, ketika kita mengatakan 'bebas dari' dan 'bebas untuk,' kita mempromosikan diri menjadi seorang 'protestan' yang berusaha mencari hal-hal yang buruk. Saya membayangkan semangat protetanisme itu adalah semangat yang seluruhnya bersifat positif seperti yang dijelaskan dengan sangat bagus oleh weber. Dalam bayangan saya, 'Islam liberal' adalah sebuah gerakan reformasi (bukan dalam pengertian mahasiswa, tapi

pengertian semangat protestanisme klasik) yang berusaha memperbaiki kehidupan umat islam, baik yang menyangkut pemahaman keberagaman mereka maupun persoalan.”

Kembali ke persoalan yang utama tentang liberalisme di Indonesia, pada awalnya Islam Liberal berkembang melalui media massa. Surat kabar utama yang menjadi corong pemikiran Islam Liberal adalah Jawa Pos yang terbit di Surabaya, Tempo di Jakarta dan Radio Kantor Berita 68 H, Utan Kayu Jakarta. Melalui media tersebut disebarkan gagasan-gagasan dan penafsiran liberal. Pernah suatu ketika, pemikiran dan gerakan ini menuai protes bahkan ancaman kekerasan dari lawan-lawan mereka. Bahkan masyarakat sekitar Utan Kayu pernah juga menuntut Radio dan komunitas JIL untuk pindah dari lingkungan tersebut.

Karya-karya yang dicurigai sebagai representasi pemikiran liberal Islam dibicarakan dan dikutuk oleh lawan-lawannya, terutama melalui khutbah dan pengajian. Buku seperti Fiqih Lintas Agama (Tim Penulis Paramadina), Menjadi Muslim Liberal (Ulil Abshar-Abdalla) Counter-Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Musda Mulia dkk), Indahnya Perkawinan Antar Jenis (Jurnal IAIN Walisongo) dan banyak lagi artikel tentang Islam yang mengikuti arus utama pemikiran liberal.

Ketegangan antara yang pro dan kontra JIL, memuncak setelah keluarnya Fatwa MUI tentang haramnya Liberalisme, Sekularisme dan Pluralisme pada tahun 2005. Ketegangan sedikit menurun setelah salah seorang kontributor dan sekaligus kordinator JIL, Ulil Abshar-Abdalla pergi ke luar negeri, belajar ke Amerika Serikat. Semua yang disampaikan tentang liberal menyulut aksi protes dari berbagai kalangan tidak ketinggalan MUI tidak lama kemudian mengeluarkan fatwa yang mengharamkan liberal dan pemikiran yang mengarah kepada kebebasan.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh tokoh liberal baik pada tingkat internasional maupun nasional, mendapat tantangan dan tanggapan yang kurang simpati dari kelompok tradisional maupun revivalis, tidak jarang mereka dituduh sesat dan antek Barat dalam rangka menghancurkan islam. Bahkan tidak sedikit dari mereka di usir dari negaranya, bahkan yang lebih mengenaskan ada di antara mereka yang dihukum mati. Beruntung di Indonesia mereka yang tergolong liberal hanya

beberapa orang yang mendapat tanggapan yang kurang simpati, itupun hanya diberikan oleh sekelompok kecil masyarakat yang belum dapat menerima adanya perbedaan dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam. Jika diperhatikan bahwa komunitas Islam liberal di Indonesia ingin mengembangkan sebuah teologi yang secara substansi dan metodologi dianggap sah. Seperti yang ditulis oleh seorang aktivis islam liberal, Dr. Denny JA mengatakan:

“Sudah saatnya komunitas Islam Liberal di indonesia mengembangkan sebuah teologi tersendiri yang sah secara substansi dan metodologi, yaitu teologi islam liberal. Ini sebuah filsafat keagamaan yang bersandar pada teks dan tradisi islam sendiri, yang memberi pembenaran pada sebuah kultur liberal. Dalam politik, teologi itu menjadi Teologi Negara Sekuler (TNS), yaitu sebuah filsafat keagamaan yang menggali dari teks dan tradisi islam yang paralel atau membenarkan sebuah negara yang sekuler sekaligus demokratis.”

Jadi, perjuangan kelompok Islam Liberal di Indonesia secara jelas hendak membentuk negara sekuler. Mereka sudah menyatakan secara terbuka dan mendapat dukungan kuat dari tokoh-tokoh islam di Indonesia. Hal inilah yang belum pernah terjadi dalam sejarah Islam di Indonesia. Sebab, dulunya kelompok-kelompok dan organisasi islam, tetapi dari kelompok sekuler atau kebangsaan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah metode penelitian studi kepustakaan yang merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Pada prinsipnya semua penelitian memerlukan studi literatur atau pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Ada banyak manfaat dari sebuah studi literatur dalam proses membuat makalah penelitian. Salah satunya adalah memunculkan ide-ide terbaru dalam penelitian. Sebab tidak ada penelitian yang 100% baru, pasti akan ada irisan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian mempelajari studi literature/kepustakaan maka akan dapat mencari ide-ide penelitian, pembaruan penelitian, mempertajam ide, mencari

metode penelitian yang dianggap cocok. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah Studi Literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang akan dijalankan, tentunya seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dalam presentasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal.

D. PEMBAHASAN

Perkembangan liberalisme dari 1970-an sampai masa reformasi mengalami perkembangan yang pesat, yang salah satu penyebabnya didukung oleh kebijakan pemerintahan yang memberi kebebasan. Maka 2001 terbentuk organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL) yang bertujuan menyampaikan gagasan Islam melalui organisasi. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda Islam liberal. Tokoh-tokoh Islam liberal Indonesia membuat paradigma Islam Liberal di Indonesia dijelaskan enam paradigma Islam Liberal di Indonesia, dengan enam paradigma, antara lain: *Pertama*, kebebasan berpikir; *Kedua*, gagasan kemajuan; *Ketiga* penolakan terhadap teokrasi; *Keempat*, mendorong demokrasi; *Kelima*, pluralism dan dialog dengan non-Muslim; dan *Keenam*, menjamin hak-hak perempuan. Setelah terbentuknya paradigm Islam liberal itu, sebagian besar tokoh-tokohnya sepakat dengan paradigma itu, walaupun sebagian lagi menolaknya.

Selain itu dari pemikiran kalangan Liberalisme di Indonesia terdapat cara pandang yang berbeda-beda. *Pertama*, Islam gembar-gembor. Pemikiran ini biasanya sangat vokal menyuarakan pentingnya penerapan hukum-hukum Islam dan memandang bahwa teks-teks keagamaan sudah selesai, sehingga tugas utama orang Islam hanya sekadar melaksanakannya saja. *Kedua* adalah yang disebut sebagai *silent syariah* oleh Kurzman, tetapi dimaknai secara berbeda. Dan yang terakhir *Ketiga* "Islam kepala dingin". Ini biasanya terdiri dari kaum terdidik dan karena itu sangat sedikit jumlahnya. Mereka tidak mempunyai cukup *gairah* dan semangat untuk berkoar, tetapi mencoba memikirkan dalam-dalam pemaknaan kembali islam dalam konteks yang sudah berubahkiran ini membentuk proporsi terbesar dari keseluruhan umat

Islam. Inilah pandangan dan pemikiran kaum pengusung liberalisme di Indonesia yang memunculkan perbedaan satu sama lain, tentunya dengan landasan rasional masing-masing. Dengan mengusung pemahaman berarti pemikiran yang bebas secara individu.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagai kalimat penutup penulis mencoba menarik benang merah dari apa yang dibicarakan di atas. Bahwa pada dasarnya pemikiran Islam liberal di Indonesia beragam yang ditawarkan oleh masing-masing tokoh liberal akan tetapi tujuan yang dimaksudkan sama. Ketika awal kemunculan Islam liberal di Indonesia maka terbagi menjadi dua era yaitu era orde baru dan era reformasi dari kedua era ini terdapat tokoh-tokoh yang menyertainya dan pembagiannya juga terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya, pertama para pelopor, kedua para senior, ketiga para penerus “perjuangan” dari masing kelompok ini terdapat tokoh yang sering muncul dan menjadi bulan-bulanan kritik dan tanggapan yang beragam dari elemen masyarakat yang menilai liberalisme Islam di Indonesia sesat dan mengusung kebebasan serta tidak pantas untuk diikuti. Namun begitu banyak kritik dan lemparan tanggapan yang beragam tidak menyulut nyali para pengusung Islam liberal malah mereka mendirikan jaringan Islam liberal (JIL) untuk mempertegas keberadaannya di Indonesia. Inti yang sesungguhnya yang mereka usung adalah kebebasan individu dan liberal itu adaalah dasarnya kebebasan dan itu semua memperluas wilayah pemikiran.

2. Saran

Pemikiran liberal atas dasar kebebasan, kebebasan dalam berpikir individu, kebebasan dalam beribadah, kebebasan dalam berperilaku, kebebasan dalam berinteraksi, kebebasan membangun hubungan dengan pihak lain dan kebebasan-kebebasan lainnya, kebebasan dalam dalam intelektulnya dan bentuk kritisnya terhadap Islam. Landasan berpikir hendaknya didasari oleh Al-Quran dan Hadist bukan berdasarkan logika semata dan mengedepankan akal tanpa dikuatkan oleh dalil-dalil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syamsuddin, (2008) *Orientalis dan Diabolisme pemikiran*, Jakarta: Gema Insani.
- Armas, Adnin, (2003) *Pengaruh Kristen-orientalis terhadap islam Liberal*, Jakarta: Gema Insani.
- Handrianto, Budi (2007) *50 Tokoh islam Liberal Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press.
- Husaini, Adian, MA *pluralisme agama: haram, fatwa MUI yang tegas dan tidak kontroversial*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Husaini, Adrian (2005) *Islam Liberal, Pluralisme Agama dan Diabolisme Intlektual*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Jaiz, Hartono Ahmad (2002) *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Moqsith Ghazali, Abd (Ed), (2005) *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis*, Jakarta: JIL.
- Rahman, Budhy Munawar (2010) *Argumen Islam untuk Liberalisme* Jakarta: PT Gramedia.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (2007) *Paham-paham keagamaan liberal pada masyarakat perkotaan Jakarta*: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.